

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPT. 430 / 283 / 2009

TENTANG
PENYUSUNAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENYOK ANAK USIA DINI (PAUD) ,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menyatakan

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan Masyarakat dan Pendidikan Dasar yang saat ini sudah ada di tengah masyarakat maka perlu lebih diberdayakan dan ditenagakan secara efektif dan efisien.
- b. bahwa Lembaga / Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan / Organisasi yang terminat dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengembangan model / Rincian / Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menyatakan

- 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42481)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Keudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007).

Menyampaikan :

1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Amanuban Selatan Nomor : PK.893/103/2009 Tanggal 05 Desember 2008 tentang Kelayakan Kelompok Bermain Soshalan Desa Mio Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Surat Pernyataan dari Penyelenggara Kelompok Bermain Soshalan Nomor 101/Kal:0.LM/2009 Tanggal 10 Februari 1009 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk mengembangkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.

MEMUTUSKAN

Pertemuan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- Nama Kelompok Bermain : Soshalan
 Alamat : Desa Mio
 Kec. Amanuban Selatan

UA : Tugas dan tanggung jawab :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan



GA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.

APAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

AA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 16 April 2009

 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan. 


DANIAL A. POBAST